



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Email. dinaspu.pesselkab@gmail.com Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/ **05** /KPTS/PUTR-PS/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disatuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6206);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU :

Menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

KEDUA :

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Tugas dan Fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyimpan, mendokumentasikan , menyediakan dan memberikan perlayan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
3. Mengklasifikasi informasi dan pengubahannya
4. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang telah diambil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sago

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



YUSVIAN TY, ST., M.Si

NIP. 19770120 200312 2 003

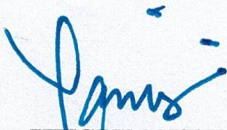
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/ **05** /KPTS/PUTR-PS/2025
Tanggal : **02** JANUARI 2025
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025.

ATASAN PPID	Yusvianty, ST.,M.Si	Kepala Dinas
PPID PEMBANTU PPID	Subchandri, SE.,M.Si	Sekretaris
SEKRETARIS	Randa Anugerah, ST	Kasubag Umum dan Kepegawaian
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Fahresi Eka Siska, ST.,MT	Kabid Bina Marga
	Putri Ekawarti Aprida Z, ST	Staf Bina Marga
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Andriwan Tudi, MT	Kabid Cipta Karya
	Yulia Permata Sari, S.Kom	Staf Cipta Karya
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Fionna Mirza, ST	Kabid Tata Ruang
	Edro Adeka Putra, S.Kom	Staf Tata Ruang
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Syahrial SST	Bidang Sungai dan Pantai
	Yusi Yarmanita, ST	Staf Sungai dan Pantai
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Ikhwan Wildani, ST	Bidang Irigasi dan Rawa
	Julnaidi Fitrah, A.Md	Staf Irigasi dan Rawa
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Hesti Windayani, ST	Bidang Bina Jasa Konstruksi
	Dolla Yuliza Pertama, SSi	Staf Bina Jasa Konstruksi
ADMIN PPID PELAKSANA	Futiya Fuji Ananda, A.Md	Staf Sekretariat
	Myveela Rustam, SE	Staf Sekretariat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


YUSVIANTY, ST.,M.Si
NIP. 19770120 200312 2 003